



WALIKOTA PAGARALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

DENGAN RAHMAT TUHAN TANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan kewenangan yang telah diserahkan Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibidang Industri dan Perdagangan, perlu menetapkan suatu Peraturan Tentang Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) dalam rangka penataan dan pembinaan pergudangan di kota Pagar Alam.
 - b. bahwa sehubungan dengan maksud butir "a" tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1965 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Pergudangan (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 31) menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2759);
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1997 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113) sebagaimana telah diubah dan tambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3734);
 7. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kewenangan Kota Pagar Alam, sebagai Daerah Otonom.

WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG TANDA DAFTAR GUDANG (TDG).

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- (1) Daerah adalah Kota Pagar Alam;
- (2) Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
- (3) Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
- (4) Kantor adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
- (5) Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam
- (6) Dinas Teknis adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Koperasi dan PKM Kota Pagar Alam;
- (7) Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai sebagai tempat penyimpanan barang-barang penjaminan termasuk tempat penyimpanan barang perniagaan sementara;
- (8) Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau konvensasi;
- (9) Usaha adalah setiap tindakan, perubahan atau kegiatan dalam bidang Perekonomian, yang dilakukan oleh setiap Pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- (10) Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Kota Pagar Alam untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
- (11) Usaha pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang miliknya sendiri dan atau pihak lain untuk mendukung atau memperlancar kegiatan perdagangan barang;
- (12) SP-Tanda Daftar Gudang adalah Formulir yang diisi oleh perusahaan yang memuat keterangan-keterangan dan data perusahaan untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG);
- (13) Perubahan Tanda Daftar Gudang adalah meliputi perubahan dalam perusahaan yang meliputi Perubahan Nama Perusaha, Alamat Kantor Perusahaan, Nama Pemilik atau Penanggung Jawab, NPWP, Nomor dan Tanggal Izin Teknis, Lokasi Gudang dan Luas Gudang;
- (14) Tanda Daftar gudang disingkat TDG adalah Tanda Legalitas Kepemilikan atau Pemakaian Gudang untuk tempat penyimpanan barang dalam rangka kegiatan usaha perdagangan;
- (15) BAPG adalah Biaya Administrasi Pendaftaran Gudang;
- (16) Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang.

BAB II TUJUAN DAN SIFAT

Pasal 2

- (1) Tanda Daftar Gudang (TDG) bertujuan untuk memberikan Legalitas Kepemilikan atau pemakaian gudang perusahaan yang melakukan kegiatan penyimpanan barang;
- (2) Tanda Daftar Gudang (TDG) dapat menjadi sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai keterangan-keterangan dan

- data-data pergudangan serta untuk memberikan kemudahan dalam pembinaan oleh Pemerintah;
- (3) Tanda Daftar Gudang (TDG) bersifat terbuka untuk umum.

BAB III TUJUAN TANDA DAFTAR GUDANG

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan yang memiliki atau pemakai gudang wajib melakukan pendaftaran Gudang;
- (2) Ukuran luas gudang yang wajib didaftarkan dalam Daftar Gudang Minimal 12m²;
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah gudang-gudang yang berada pada:
 - a. Pelabuhan-pelabuhan yang dikuasai oleh pengusaha pelabuhan;
 - b. Kawasan Kerikat;
 - c. Gudang yang melekat dengan Usaha Industrinya.
- (4) Setiap gudang tidak dibenarkan menyimpan barang-barang yang tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Tanda Daftar Gudang;
- (5) Tata cara permohonan dan persyaratan untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG) diatur dengan Keputusan Walikota;
- (6) Bentuk dan Format Blanko Tanda Daftar Gudang (TDG) dan Formulir Pendaftaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV KEWENANGAN PENERBITAN, PERSYARATAN DAN MASA BERLAKU TDG

Pasal 4

- (1) Kewenangan dan Penerbitan Tanda Daftar Gudang (TDG) berada pada Walikota;
- (2) Walikota dapat melimpahkan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Kepala Dinas Teknis;
- (3) Apabila Pejabat yang berwenang menerbitkan Tanda Daftar Gudang (TDG) berhalangan selama 3 (tiga) hari kerja berturut-turut Pejabat yang berwenang wajib menunjuk 1 (satu) Pejabat setingkat lebih rendah yang bertindak dan atas nama Pejabat yang bersangkutan untuk menerbitkan Tanda Daftar Gudang (TDG) atau menolak dengan alasan-alasan tertulis;
- (4) Pejabat Penerbit Tanda Daftar Gudang (TDG) selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja sejak diterimanya pengajuan permintaan oleh perusahaan wajib mengeluarkan atau menerbitkan Tanda Daftar Gudang (TDG) atau menolak permintaan tersebut disertai dengan alasan-alasan tertulis;
- (5) Dalam pengajuan permintaan Tanda Daftar Gudang (TDG) perusahaan terlebih dahulu mengisi Formulir Pendaftaran Gudang.

Pasal 5

Persyaratan Tanda Daftar Gudang adalah sebagai berikut :

1. Foto Copy KTP
2. Pas Photo 3 x 4, 2 Lembar
3. Foto Copy SITU
4. Foto Copy SIUP Dan TDP

Pasal 6

- (1) Tanda Daftar Gudang (TDG) berlaku selama 3 (tiga) Tahun sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperbaharui kembali dengan ketentuan baru persyaratan maupun administrasi perusahaan sebagaimana penerbitan baru;
- (2) Tanda Daftar Gudang (TDG) yang dimiliki wajib Daftar Ulang (heregestrasi) sekali dalam setahun terhitung sejak tanggal diterbitkan.

BAB V PERUBAHAN DAN PENGGANTIAN

Pasal 7

Bagi perusahaan yang telah memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG) apabila melakukan perubahan keterangan-keterangan data-data yang didaftarkan, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak dilakukan perubahan wajib melakukan permintaan perubahan Tanda Daftar Gudang (TDG) pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam.

Pasal 8

Apabila Tanda Daftar Gudang (TDG) yang telah diperoleh perusahaan hilang atau rusak, tidak terbaca, perusahaan bersangkutan harus mengajukan permintaan pengantiannya dengan tidak dikenakan Biaya Administrasi Pendaftaran Gudang (BAPG) akan tetapi dikenakan uang leges sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Pejabat Penerbit Tanda Daftar Gudang (TDG) selambat-lambatnya 14 (Empat Belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permintaan perubahan dan penggantian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dan 8 wajib mengeluarkan atau menerbitkan Tanda Daftar Gudang (TDG) perubahan atau penggantian dan atau menolak permintaan perubahan atau pergantian Tanda Daftar Gudang (TDG) tersebut disertai dengan alasan-alasan tertulis.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemilik atau pemakai gudang wajib melaporkan pengadaan dan penyaluran serta stok akhir barang yang ada dalam gudang setiap bulan disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali, untuk laporan pertama selambat-lambatnya tanggal 31 Januari Tahun berikutnya;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pagar Alam;
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Gudang sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 7, apabila diperlukan oleh pihak berwenang dapat dikunjungi untuk kepentingan pembinaan dan pengawasan.

BAB IX SANKSI-SANKSI

Pasal 13

- (1) Pemilik atau pemakai gudang sebagai penanggung jawab gudang akan diberikan peringatan tertulis apabila melakukan penyimpangan atau pelanggaran sebagaimana dimaksud pada pasal 6 dan pasal 9 ayat (1) dan ayat (2);
- (2) Terhadap penyimpangan atau pelanggaran yang dilakukan pemilik atau pemakai gudang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) Pasal ini dan telah diberikan peringatan tertulis tetapi tidak diindahkan, maka dapat dikenakan sanksi berupa pencabutan Tanda Daftar Gudang dan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

Terhadap Tanda Daftar Gudang yang telah terbit sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 15

Terhadap pemilik atau pemakai gudang yang mengajukan permintaan Tanda Daftar Gudang (TDG) yang dalam proses penyelesaian sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini wajib mengajukan kembali permintaan baru untuk memperoleh Tanda Daftar Gudang (TDG) sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah iini sepanjang mengenai Teknis dan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Disahkan Pagar Alam

Pada Tanggal 20 MEI 2011

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam

Pada Tanggal 21 MEI 2011

SEKRETARIS DAERAH,
KOTA PAGAR ALAM

dto

DRS. H.A.FACRI,MM

BERITA DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2011 NOMOR 24 SERI E